



PUTUSAN

Nomor ##/Pdt.G/2023/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Subarang Tengah, 22 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Subarang Tengah Jorong II Balai Ahad Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan alamat elektronik yantiasmira7@gmail.com/ 085263548041;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Padang, 30 Desember 1968, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Parik Jorong III Garagahan Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor ##/Pdt.G/2023/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Maret 2006, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/46/III/2006, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 27 Maret 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Subarang Tengah Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, kemudian sering berpindah-pindah, terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Subarang Tengah Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak:

3.1 Nanda Farionandes, NIK 1306021404070005, laki-laki, tempat tanggal lahir, Lubuk Basung, 14 April 2007, pendidikan SD;

3.2 Andika Miranto, NIK 1306021110090001, laki-laki, tempat tanggal lahir, Lubuk Basung, 11 Oktober 2009, pendidikan SD;

3.3 Fauzi Alfahri Putra, NIK 1306021107130002, laki-laki, tempat tanggal lahir, Lubuk Basung, 11 Juli 2013, pendidikan kelas V SD;

3.4 Fitri Juliasra, NIK 1306023107160002, perempuan, tempat tanggal lahir, Malabur, 31 Juli 2016, pendidikan kelas I SD;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan juga terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermalas-malasan dalam bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja sendirian;

4.2 Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat, dimana ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan anak, Tergugat selalu mengatakan tidak

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor ##/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya uang, sedangkan Penggugat melihat Tergugat sedang memiliki uang;

5. Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti Tergugat tidak pernah mau ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk shalat dan puasa;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2022, disebabkan karena pada awalnya Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli pulsa listrik yang hampir habis, karena Penggugat baru saja membayar biaya rumahsakit anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Tergugat sudah tidak tahan dengan Tergugat dan mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Subarang Tengah Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Parik Jorong III Garagahan Nagari, Garagahan, Kecamatan Lubuk Basung;

7. Bahwa semenjak bulan September 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

8. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Indra Farizal Bin Maran) terhadap Penggugat (Asmira Yanti Binti Mansur);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang bernama Derry Damayanti, S.H.I.,M.H pada tanggal 6 Desember 2023 dan 13 Desember 2023 dan tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa, oleh karena itu Hakim Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang terhadap maksud dan isinya tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dimuat dalam duduk perkara sebagai berikut:

1. **Bahawa posita angka 1, 2 dan 3 benar;**

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor ##/Pdt.G/2023/PA.LB



2. Bahwa posita angka 4 benar, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan Harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a) Bahwa benar Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membiayai nafkah Penggugat, keadaanlah yang membuat seperti itu, padahal uang yang Tergugat dapat sudah Tergugat berikan kepada Penggugat, dan bukannya Tergugat pemalas, malamnya Tergugat mencari ikan sampai larut, besoknya Tergugat capek dan ngantuk makanya Tergugat tidak ikut ajakan Penggugat untuk keladang karena Tergugat tidak sanggup;
- b) Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat sudah memberikan semua hasil jerih payah Tergugat kepada Penggugat, Tergugat hanya menisihkan uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak motor Tergugat ;

3. Bahwa posita angka 5 benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2022, benar penyebabnya seperti yang dibilang Penggugat tapi saat itu Tergugat tidak mempunyai uang;

4. Bahwa benar posita poin 6 benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya sampai sekarang ;

5. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk keputusannya Tergugat pada prinsipnya keberatan berpisah dengan Penggugat, karena masih sayang sama Penggugat dan anak-anak,

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat mengajak Tergugat bekerja di ladang, tapi Penggugat mengajak Tergugat saat Tergugat tidak bekerja (mencari Ikan) pada malam harinya ;



2. Bahwa tidak benar Tergugat jujur dalam masalah keuangan dalam rumah tangga, Tergugat tidak jujur hal ini saksi saksikan sendiri, Tergugat suka menghitung uang di luar rumah pada malam hari;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa;

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/46/III/2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 27 Maret 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P;

B. Saksi

1. Jefri Yustikarina Binti Rajidin, umur 39 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Subarang Tengah Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, kemudian sering berpindah-pindah, terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Subarang Tengah Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak Desember tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai muslim seperti sholat dan puasa;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2022 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Nadiar Binti Jarjani**, umur 56 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara se ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Subarang Tengah Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, kemudian sering berpindah-pindah, terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Subarang Tengah Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor ###/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak Desember tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai muslim seperti sholat dan puasa;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2022 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di atas, Penggugat dan Tergugat telah memberikan tanggapan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan, meskipun hakim telah memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya serta masing-masing mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor ##/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Agam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*relative absolute competentie*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Maret 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Hakim Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 RBg, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator Derry Damayanti, S.H.I.,M.H Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Hakim Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibenarkan maka sepanjang yang diakui oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum yakni tentang pernikahan, tempat tinggal, anak, dan sudah pisah rumah sejak bulan September 2022;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor ##/Pdt.G/2023/PA.LB



(f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, ternyata Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah rumah tangga sudah bermasalah dan sekarang Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibenarkan maka sepanjang yang diakui oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum yakni tentang pernikahan, tempat tinggal, anak, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, kedua saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat(keponakan Penggugat dan saudara se ibu Penggugat) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat terdapat saling keterkaitan karena saksi-saksi mengetahui dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan saksi -saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, hal ini ditandai dengan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai indikasi/akibat hukum keretakan hubungan antara mereka, selain itu saksi juga sudah melakukan upaya untuk mendamaikan mereka, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti berdasarkan yurisprudensi putusan mahkamah Agung RI No. 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, Nomor 237K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut, terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama dilanda masalah dan tidak ada lagi keharmonisan dan ketenteraman, sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Basung, selain itu juga terungkap fakta bahwa puncak dari perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara kedua belah pihak, dimana Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan selama waktu itu tidak lagi saling memperdulikan serta tidak lagi saling urus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan sehingga alasan penyebab perselisihan, dan perdamaian yang disangkal Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan ;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor ##/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam persidangan ditemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan September 2022;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling memberikan hak dan kewajiban;
3. Bahwa Penggugat berkekuatan hati ingin berpisah dengan Tergugat;
4. Bahwa di dalam maupun di luar persidangan Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Septemperi 2022 dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbaikan lagi sedangkan hakim sudah berupaya menasihati dalam upaya mendamaikan namun tidak berhasil, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan kalau dipaksakan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaat mempersatukannya, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan majelis sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

جلاصلا بلجىء مدقم دساغملا أرد

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor ##/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama meskipun telah diupayakan untuk rukun namun perselisihan antara keduanya terulang kembali, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya, sehingga berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apalagi Penggugat telah begitu keras menginginkan perceraian dengan Tergugat, maka atas keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat tidak beralasan, Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عطيه القاضى طلاقاً

Artinya : Disaat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;

Demikian pula berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan :
"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor ##/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumaidil akhir 1445 Hijriah oleh **Hakim** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **pp** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Hakim
Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor ##/Pdt.G/2023/PA.LB



PP

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	134.000,00

Disclaimer